

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

Goestyari Kurnia Amantha¹, Putri Rahmaini²

^{1), 2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 14 Bandar Lampung
Email : ¹⁾gustiari.kurnia.amantha@gmail.com

ABSTRAK

Lanjut Usia (lansia) merupakan kelompok usia yang rentan dan perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Menurut data dari 267 juta penduduk Indonesia (BPS,2019), terdapat 12,6 juta lanjut usia (lansia) terlantar (DTKS, Kemsos 2019). Saat ini Lansia yang bekerja masih cukup besar terutama di desa, namun tidak punya jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun karena miskin. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2020 bahwa persentasi lanjut usia (lansia) Provinsi Lampung yaitu sekitar 9,27 % dari total penduduk. Pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020 ini sangat berdampak pada setiap segi kehidupan masyarakat tidak terkecuali lanjut usia (lansia) yang merupakan usia rentan terpapar karena faktor kesehatannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana Efektifitas Kebijakan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020 melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pengambilan data dari hasil wawancara dan dokumentasi dari informan yang paham dan menguasai pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kategori Lanjut Usia sangat efektif hal ini dinilai dari 1. Tujuan dan sasaran kebijakan tepat guna dan tepat sasaran, 2 penggunaan anggaran telah sesuai target-target atau kepentingan publik. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kategori lanjut usia (lansia) di Provinsi Lampung sudah berjalan efektif.

Keywords : Efektifitas, Kebijakan, Lanjut Usia (lansia)

THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT POLICIES ON ELDERLY WELFARE LAMPUNG PROVINCE IN 2020

ABSTRACT

Elderly (seniors) are a vulnerable age group and need special attention by the government. According to data from 267 million Indonesians (BPS, 2019), there are 12.6 million neglected elderly (DTKS, Ministry of Social Affairs 2019). Currently the elderly who work are still quite large, especially in villages, but do not have health insurance, old age and retirement due to poverty. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the population projection of the Regency / City of Lampung Province in 2020 shows that the percentage of elderly (elderly) in Lampung Province is around 9.27% of the total population. The Covid-19 pandemic that occurred in 2020 has a profound impact on every aspect of people's life, including the elderly (elderly) who are vulnerable to exposure due to their health factors. Therefore, this study aims to see the extent to which the effectiveness of government policies on the welfare of the elderly (elderly) in Lampung Province in 2020 through the Cash Social Assistance (BST) policy. The method used is descriptive qualitative by taking data from interviews and documentation from informants who understand and master the subject matter. The results showed that the Government Policy to provide Cash Social Assistance (BST) with the category of elderly is very effective. This is assessed from 1. The goals and objectives of the policy are effective and right on target, 2 the use of the budget is in accordance with targets or public interests. This is the basis that the government's policy of providing Cash Social Assistance (BST) for the elderly category in Lampung Province has been effective.

Keywords: Effectiveness, Policy, Elderly

I. PENDAHULUAN

Lanjut usia atau lansia dikatakan sebagai perkembangan terakhir pada siklus kehidupan manusia. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No.13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun (Maryam dkk, 2008:32). Keberadaan lanjut usia ditandai dengan umur harapan hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut membutuhkan upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan dalam rangka mencapai masa tua yang sehat, bahagia, berdaya guna, dan produktif (Pasal 19 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan) (Maryam dkk, 2008:31). Sebagai tahap akhir siklus kehidupan manusia yang tidak dapat dicegah, orang-orang yang tergolong lanjut usia mengalami berbagai permasalahan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurunnya berbagai fungsi organ tubuh membuat para lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus, karena semakin rentannya tubuh terhadap serangan penyakit serta menurunnya sistem imun atau kekebalan tubuh yang dimiliki kelompok lanjut usia.

Dari 267 juta penduduk Indonesia (BPS, 2019), terdapat 12,6 juta lanjut usia (lansia) terlantar (DTKS, Kemsos 2019). Saat ini Lansia yang bekerja masih cukup besar terutama di desa, namun tidak punya jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun karena miskin. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2020 bahwa persentase lanjut usia (lansia) Provinsi Lampung yaitu sekitar 9,27 % dari total penduduk. Melalui instansi terkait sudah banyak kebijakan pemerintah yang menyentuh kelompok lanjut usia sebagai sasaran penerima bantuan serta perhatian khusus pemerintah. Hal ini dikarenakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah wajib menjaga kesehatan masyarakat lanjut usia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia saat ini mengalami bencana dengan kategori non alam yaitu wabah covid-19. Covid-19 atau dikenal dengan nama *Novel Coronavirus* merupakan wabah yang di konfirmasi penyebarannya pertamanya dari kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid-19 pada Maret 2020. Hingga saat ini Minggu 12 Juli 2020 *update* perkembangan kasus covid-19 di Indonesia melalui laman resmi pemerintah yaitu;

Tabel Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia

No	Keterangan	Jumlah
1	Positiv Covid-19	75.699 orang
2	Sembuh (Positiv Covid-19)	35.638 orang
3	Meninggal Dunia (Positif Covid)	3.606 orang
4	Orang Dalam Pemantauan (ODP)	34.486 orang
5	Pasien Dalam Pengawasan (PDP)	14.515 orang

Sumber : www.kemkes.go.id

Selain data secara nasional, menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung menyampaikan bahwa “kasus positif pertama yang terkonfirmasi di Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 2020 sebagai pasien 01 dan dirawat di RSUD Abdoel Moeloek merupakan laki-laki, dengan usia 64 tahun”. Dengan kata lain bahwa kasus positif Covid-19 pertama di Lampung menyerang masyarakat dengan dikategorikan lanjut usia (lansia).

Kondisi rentan pada lanjut usia (lansia) dalam menghadapi penyakit, kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan menjadi faktor yang harus diintegrasikan oleh pemerintah kedalam sebuah bentuk kebijakan yang dapat menjawab semua permasalahan tersebut. Efektivitas sebuah kebijakan dapat terlihat dari seberapa besar tujuan kebijakan tercapai atau terpenuhi. Menurut Mardiasmo (2002:105) mengatakan “efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, kata anggaran disini merupakan sumber dari dana masyarakat (*public money*) yang dimana diharapkan menghasilkan *output* yang maksimal atau berdaya guna”. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya

Mengingat Lanjut Usia (lansia) merupakan kelompok usia yang perlu perhatian khusus dimana mereka yang paling rentan terdampak virus Covid-19 karena faktor kesehatan dan daya tahan tubuh yang sudah pasti menurun, faktor keterbatasan penghasilan karena keterbatasan fisik dan lapangan pekerjaan yang minim bagi para lanjut usia, serta kesejahteraan lanjut usia (lansia) di hari tuanya. Berbagai faktor keterbatasan yang dimiliki oleh lansia menjadi sebuah *urgensi* mengapa pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan amanat undang-undang dan mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) di Provinsi Lampung, terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat

sejauh mana efektifitas kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan lanjut usia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisis Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020.

II. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017:6), menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah “metode penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain”. Dalam penelitian ini peneliti meneliti fenomena secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif, data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Sebagaimana yang akan peneliti tampilkan dalam hasil penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan disusun berupa penjelasan dan penjabaran secara deskriptif, terperinci dan mendalam mengenai objek penelitian yaitu efektifitas kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

Fokus penelitian diperlukan untuk membuat batasan-batasan yang diambil dalam menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus ialah Kebijakan-kebijakan Pemerintah bagi lanjut usia pada Tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kriteria lanjut usia (lansia). Informan dalam Penelitian ini ditentukan dengan kriteria bahwa informan tersebut tahu benar dan mengerti tentang objek penelitian, serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti secara terperinci dan menyeluruh. Informan yang ada tidak dibatasi, sehingga wawancara dilakukan hingga mencapai kejenuhan data. Informan dalam penelitian ini yaitu Tenaga Profesional Lanjut Usia yang bekerja di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditempatkan di Provinsi Lampung, serta beberapa Lanjut Usia (Lansia) yang merupakan penerima bantuan dari Pemerintah pada Tahun 2020.

Menurut Moleong (2017:288-289), teknik analisis data dalam penelitian dibagi tiga tahapan sebagai berikut, dimulai dengan tahapan reduksi data (*reduction data*), dilanjutkan dengan penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan

(*conclusion drawing*). Setelah teknik analisis data maka menurut Meleong (2017:324), menjelaskan “bahwa untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) maka diperlukan teknik pemeriksaan”. Dalam penelitian ini keabsahan data didapatkan dengan metode triangulasi data. Dimana data dari berbagai sumber yang diperoleh dicermati dan disajikan berupa deskripsi dan analisis, sehingga mencapai penarikan kesimpulan yang dapat diverifikasi kebenarannya.

III. PEMBAHASAN

“Usia lanjut dapat dikatakan usia emas karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut, maka orang berusia lanjut memerlukan tindakan keperawatan, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi lansia yang berguna dan bahagia”. (Maryam dkk, 2008:32). Lansia bukanlah orang yang tidak berguna atau tidak bias apa-apa, justru lansia dapat menjadi modal pembangunan nasional jika mereka aktif, produktif dan sejahtera. Tentunya sebuah tantangan untuk mewujudkan kondisi tersebut sehingga dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM), “terdapat 12,9 juta lansia miskin tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 juta lansia yang tinggal bersama keluarga dan 1,9 juta tinggal di luar keluarga”.

Menangani problema yang ada perlu sebuah regulasi dan aturan yang jelas, perlu dukungan dari berbagai pihak, perlu dana yang tidak sedikit dan perlu tenaga-tenaga yang professional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu harus ada sebuah kebijakan (*policy*). Menurut Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18) menyatakan bahwa;

“kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Menurut Abidin (2004:30-31) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang ada dibawah kebijakan pelaksanaan, yaitu melihat efektivitas kebijakan pemerintah mengeluarkan atau menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kategori Lanjut Usia yang dilaksanakan pemerintahan pada pertengahan tahun 2020 menyusul penanganan wabah covid-19 di Indonesia. Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tahun 2020 bagi masyarakat kategori lanjut usia yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan kebijakan cepat tanggap pemerintah dalam merespon wabah Covid-19 sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia.

Penyebaran covid-19 yang berlangsung secara cepat memaksa berbagai langkah diambil oleh Pemerintah Indonesia diantaranya himbuan untuk *Social Distancing* dimana kita harus menjaga jarak (*physical distancing*) dan sebisa mungkin untuk tetap dirumah (*stay at home*), serta menghindari kegiatan massal, keramaian dan tempat-tempat umum. Himbuan tersebut pada akhirnya memaksa masyarakat untuk berdiam diri dirumah dan meninggalkan berbagai aktifitas keseharian termasuk mencari nafkah. Daerah dengan angka kasus positif tinggi maka menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau yang biasa disebut PSBB sebagaimana yg dilakukan oleh DKI Jakarta.

Menurut sumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung menyampaikan kasus positif pertama terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020 dan dirawat di RSUD Abdoel Moeloek merupakan lansia 64 tahun. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh bencana non alam covid-19 memaksa pemerintah untuk bertindak cepat, selain dalam segi penanganan kasus covid-19. Pemerintah secara sigap mengambil langkah-langkah kebijakan meringankan beban masyarakat terdampak covid-19 diantaranya menyalurkan berbagai kebijakan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disalurkan melewati lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di daerah-daerah.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan alokasi Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat bagi sembilan juta keluarga miskin dan keluarga yang terdampak akibat covid-19 dengan nilai sebesar Rp. 600.000 ribu per bulan selama tiga bulan yang

diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terakumulasi di Pemerintah Provinsi. Sasaran alokasi dana diperuntukan khusus untuk keluarga terdampak dan bukan untuk individu (jiwa).

Menurut data informan penelitian dari Tenaga Profesional Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung diperoleh data bahwa Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan data sebanyak 63.550 data lanjut usia dari seluruh Indonesia yang bersumber;

- 1) Usulan daerah penerima bantuan sosial lanjut usia 2019
- 2) Penerima bantuan sosial *home care* 2019
- 3) Penerima bansos Bantu LU 2019
- 4) Usulan DTKS 2019

Data usulan tersebut telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 14 April 2020. Seluruh data usulan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan akan dilakukan verifikasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Sehingga bila terjadi duplikasi dan tidak memiliki NIK akan dikeluarkan dari target penerima bantuan. Selanjtnya akan dibuat rekapitulasi per Kabupaten/Kota dan per Provinsi. Hasil pengolahan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial kemudian menjadi Lampiran Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai 2020 Penanganan Covid-19.

Menurut data temuan dilapangan bahwa setidaknya sejumlah 938 Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Lampung yang merupakan usulan dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan 515 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan penerima bantuan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, total 1.453 Kepala Keluarga (KK) dengan kategori Lanjut Usia menerima bantuan sosial tunai (BST) di Provinsi Lampung Tahun 2020. Artinya ada 1.453 Kepala Keluarga yang menerima manfaat dari Bantuan Sosial Tunai tersebut.

Berdasarkan teori dalam Mardiasmo (2002:105) mengatakan “efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, dengan kata lain jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran yang telah ditetapkan diawal, berarti makin tinggi efektifitasnya. Selain itu efektivitas sebuah kebijakan dapat terlihat dari seberapa besar tujuan kebijakan tercapai atau terpenuhi Berdasarkan hasil penelitian efektifitas kebijakan Bantuan Sosial

Tunai (BST) kategori lanjut usia dapat dilihat dari dua indikator yaitu;

1. Tujuan kebijakan tercapai atau terpenuhi, dilihat dari tingkat jangkauan bahwa kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan menyeluruh dan menyebar di Kabupaten-Kabupaten yang ada pada Provinsi Lampung. Hasil temuan dilapangan dari wawancara dengan beberapa informan lanjut usia (lansia) yang ada di kabupaten Lampung Selatan bahwa kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat membantu warga, dimana bantuan tersebut sangat dinanti-nantikan oleh warga ditengah susahnyanya memperoleh pendapatan pada masa wabah pandemi saat ini, bahkan banyak warga justru kehilangan matapencaharian akibat dari pandemi covid-19 yang berlarut-larut. Begitu besar antusias warga penerima bantuan terlihat pada saat pencairan bantuan tersebut, dimana warga masyarakat rela datang dari pagi hingga menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bantuan dana sebesar 600.000 ribu tersebut.
2. Penggunaan Anggaran harus mencapai target dan tujuan kepentingan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2020 bahwa persentasi lanjut usia (lansia) Provinsi Lampung yaitu sekitar 9,27 % dari total penduduk, artinya jumlah tersebut merupakan angka yang harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Adanya bantuan bagi lanjut usia (lansia) sebagaimana Bantuan Sosial Tunai (BST) menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia (lansia) terdampak pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa menurut beberapa lanjut usia (lansia) di Kabupaten Lampung Selatan bahwa bantuan tersebut dipergunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari, membayar kebutuhan rumah tangga dan juga sebagai dana bagi lansia yang menjalani perawatan kesehatan dan membeli obat-obatan. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan yang ada dianggap efektif karena dapat menjawab permasalahan lanjut usia (lansia) dimasa pandemi covid-19 tahun 2020.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kategori lanjut usia (lansia) sangat efektif. Berdasarkan teori efektifitas bahwa tujuan dan sasaran program kebijakan telah sesuai, selain itu dalam hal penggunaan anggaran dinilai telah mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik karena bantuan uang tersebut

sangat membantu bagi para lanjut usia (lansia) yang artinya berimplikasi dengan kesejahteraan lanjut usia. Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kategori lanjut usia (lansia) yang dilatarbelakangi oleh pandemi covid-19 menjadi bentuk tanggung jawab dan responsifitas pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang diharapkan akan mampu berdayaguna dan berkualitas maka berbagai kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah harus bersinergi. Pemerintah harus memiliki *basic data* yang kuat dan *update* dalam setiap tahunnya, sehingga kontrol terhadap lansia akan berlangsung secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Indiahono, 2009. *Kebijakan Public Berbasis Dinamic policy Analisis*. Yogyakarta:Gava Media.
- Maryam, S, Dkk. 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika
- Moleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Pusat Data dan Informasi.Kementerian Sosial RI. 2019. "Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) 2019" Jakarta. Kementerian Sosial RI.
- Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia BRSLU Budhi Dharma Bekasi tahun 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- www. Kemkes.go.id